

Memahami Interaksi Antara Hukum Dan Masyarakat

Understanding The Interaction Between Law And Society

Putri Adzanni*¹ Sultan Muhammad R²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Corresponding Author: putriadzanni0@gmail.com

Abstract: *Sociology of law is a scientific discipline that studies law as a social phenomenon, emphasizing the complex interactions between law and society. Law not only functions as a system of rules, but also reflects values, norms and social structures. This study explains the basic concepts of legal sociology, such as law as a social product, the role of norms and values, the social function of law, and the relationship between law and social change. The approaches used include descriptive, analytical, normative, historical, critical and feminist to understand the dynamics of law in different social contexts. In the modern era, various issues such as social injustice, human rights violations and conflict require a sociological approach to be resolved effectively. The relevance of legal sociology includes legal reform, policy evaluation, reducing injustice, and increasing public legal awareness. This study also highlights the role of law in mediating social change and encouraging active community involvement. By understanding the interaction between law and society, legal sociology becomes an important instrument for creating justice and social welfare amidst ever-growing global challenges.*

Keywords: *social norms, social change, legal reform*

Abstrak: Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial, menekankan interaksi kompleks antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga mencerminkan nilai, norma, dan struktur sosial. Kajian ini menjelaskan konsep dasar sosiologi hukum, seperti hukum sebagai produk sosial, peran norma dan nilai, fungsi sosial hukum, serta hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi deskriptif, analitis, normatif, historis, kritis, dan feministik untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial yang berbeda. Dalam era modern, berbagai isu seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik memerlukan pendekatan sosiologis agar dapat diselesaikan secara efektif. Relevansi sosiologi hukum meliputi reformasi hukum, evaluasi kebijakan, pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Studi ini juga menyoroti peran hukum dalam memediasi perubahan sosial dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Dengan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Kata Kunci: Norma sosial, Perubahan sosial, Reformasi hukum

Pendahuluan

Sosiologi hukum adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial, memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Sejak awal perkembangan hukum, para ahli telah menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melahirkannya. Hukum memiliki akar yang dalam dalam budaya dan sejarah, serta dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Hukum tidak hanya dilihat dari

sudut pandang formalnya, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterima, dipatuhi, atau dilanggar oleh masyarakat.

Perkembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari perubahan sosial yang terus berlangsung. Misalnya, perubahan nilai dan norma di masyarakat dapat memengaruhi bentuk dan substansi hukum, yang kemudian dapat mengarah pada reformasi hukum. Sebaliknya, adanya hukum baru atau perubahan hukum juga dapat memicu perubahan dalam perilaku sosial. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik yang kompleks antara hukum dan masyarakat.

Di era modern ini, permasalahan sosial semakin beragam dan kompleks, menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum. Isu-isu seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan penyelesaian konflik seringkali membutuhkan pendekatan sosiologis untuk dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan pendekatan ini, para peneliti dan praktisi dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif dan tepat untuk berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Sosiologi hukum tidak hanya bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga penting bagi masyarakat luas. Dengan memahami interaksi antara hukum dan faktor-faktor sosial, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses hukum, mulai dari pembuatan hingga penegakan hukum, serta mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep dasar sosiologi hukum, pendekatan-pendekatan yang ada, serta relevansinya untuk masyarakat masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut sugiyono memberikan deskripsi atau gambaran pada objek penelitian dalam sample atau data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research* yakni pengumpulan atau pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan secara sistematis untuk menemukan jawaban dalam suatu permasalahan dengan metode atau teknik tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Sosiologi hukum berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek hukum dalam konteks sosial. Dalam kajian ini, beberapa konsep dasar sangat penting untuk diperhatikan agar kita dapat mengerti bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang menjadi fokus utama dalam sosiologi hukum:

1. Hukum sebagai Produk Sosial: Hukum tidak muncul dalam ruang hampa; sebaliknya, ia merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai elemen dalam masyarakat. Aturan hukum sering kali mewakili konsensus atau kesepakatan yang terbentuk di antara anggota masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma sosial. Misalnya, hukum mengenai tindak pidana pencurian dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat yang menganggap kepemilikan dan hak atas barang pribadi sebagai hal yang sacral.
2. Norma dan Nilai dalam Hukum: Dalam sosiologi hukum, penting untuk memahami bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan hukum dan berperan dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan. Misalnya, di masyarakat yang menghargai kesetaraan, hukum yang mengatur diskriminasi akan sangat diperhatikan dan ditegakkan. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya sekadar mempelajari hukum itu sendiri, tetapi juga memahami konteks sosial yang melingkupinya.

3. Hukum dan Fungsi Sosial: Hukum memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sosial, antara lain sebagai pengatur perilaku, pelindung hak, penyelesaian sengketa, dan alat kontrol sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik dalam masyarakat. Misalnya, hukum kontrak membantu para pihak untuk menegosiasikan, menyetujui, dan menegakkan persetujuan yang telah dibuat, sehingga mengurangi potensi sengketa di masa yang akan datang. Fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas sosial.
4. Hukum dan Perubahan Sosial: Hukum tidak static; ia terpengaruh oleh perubahan masyarakat yang terus berlangsung. Sosiologi hukum melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial dengan cara yang dinamis. Misalnya, gerakan sosial yang mendorong kesetaraan gender atau hak asasi manusia dapat berkontribusi pada pembentukan hukum baru atau perubahan hukum yang sudah ada. Begitu juga, pergeseran norma-norma sosial dapat menyebabkan perubahan dalam cara hukum diterapkan atau dipandang oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dapat menjadi agen perubahan yang memperkenalkan nilai-nilai baru dan mendorong pembaruan sosial.
5. Hukum dan Keadilan: Dalam sosiologi hukum, keadilan merupakan konsep yang sering kali dikaji secara mendalam. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga dengan bagaimana hukum itu dibentuk dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keadilan ini dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Hal ini menuntut para pembuat hukum untuk mempertimbangkan perspektif sosial dalam merancang kebijakan dan regulasi yang adil dan merata.
6. Interaksi Antara Hukum dan Masyarakat: Sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami interaksi antara praktik hukum dan masyarakat. Ini mencakup kajian tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan sistem hukum, serta bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi penting, karena kelompok-kelompok sosial dapat memainkan peran kunci dalam mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum. Misalnya, melalui advokasi atau kegiatan kampanye, masyarakat dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Sosiologi hukum tidak memiliki satu pendekatan tunggal; melainkan, ia mencakup berbagai perspektif dan metodologi yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dengan lebih komprehensif. Setiap pendekatan menawarkan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Berikut adalah beberapa pendekatan utama dalam sosiologi hukum:

1. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif berfokus pada analisis empiris mengenai cara hukum diterapkan dan berfungsi dalam konteks sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat tentang praktik hukum, tanpa memberikan penilaian atau norma tentang kebenaran atau kesalahan dari praktik tersebut. Pendekatan ini sering kali menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kasus untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan sistem hukum.

Contohnya, penelitian tentang bagaimana hukum perlindungan anak diterapkan di berbagai komunitas dapat menunjukkan perbedaan dalam praktik dan penerimaan hukum tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan hukum yang ada, serta memberikan wawasan tentang di mana intervensi atau perubahan mungkin diperlukan.

2. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis berusaha untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor sosial dan hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan alat analisis yang lebih kompleks, seperti model statistik dan teori sosial, untuk memahami bagaimana perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya.

Misalnya, sebuah penelitian mungkin menganalisis bagaimana peningkatan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat berdampak pada penerapan hukum pidana, dengan menunjukkan bahwa individu dari kelas sosial yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap penegakan hukum yang ketat dibandingkan dengan individu dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang mendasari interaksi antara hukum dan masyarakat serta mendorong reformasi yang lebih adil.

3. Pendekatan Normatif

Sementara pendekatan deskriptif fokus pada apa yang ada, pendekatan normatif berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hukum berfungsi. Pendekatan ini sering kali melibatkan analisis nilai-nilai etika dan moral yang mendasari sistem hukum. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini mungkin mengkaji prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial untuk menilai keadilan dan efektivitas suatu hukum.

Contoh dari pendekatan ini adalah analisis mengenai hukum diskriminasi rasial dan bagaimana norma-norma keadilan sosial dapat menginformasikan perubahan hukum untuk lebih melindungi hak-hak kelompok yang terdiskriminasi. Dengan cara ini, pendekatan normatif dapat membantu merumuskan rekomendasi untuk perubahan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Pendekatan Historis

Pendekatan historis mempelajari perkembangan hukum dari perspektif sejarah untuk memahami bagaimana konteks dan peristiwa masa lalu membentuk hukum saat ini. Pendekatan ini mencakup analisis evolusi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum serta pergeseran dalam interpretasi hukum seiring berjalannya waktu.

Misalnya, penelitian tentang pergeseran pandangan masyarakat terhadap hukum pernikahan sejenis di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya telah berubah dan bagaimana hukum merespons perubahan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada waktu kini, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah yang mungkin ada dari masa lalu yang terus memengaruhi sistem hukum saat ini.

5. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis berfokus pada analisis kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Pendekatan ini mempertanyakan asumsi-asumsi dasar mengenai hukum dan menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan ketidakadilan sosial dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Penelitian dalam pendekatan ini sering kali mengeksplorasi bagaimana hukum

dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu, baik berdasarkan kelas, ras, gender, atau faktor lainnya.

Contohnya, kajian tentang penegakan hukum di komunitas minoritas sering kali menunjukkan bagaimana praktik diskriminatif dapat diinstitusikan melalui sistem hukum, menghasilkan ketidakadilan yang meluas. Pendekatan ini mendorong kritik sistematis terhadap struktur hukum yang ada dan menyerukan reformasi untuk menjadikan hukum lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

6. Pendekatan Feministik

Pendekatan feministik dalam sosiologi hukum memfokuskan pada bagaimana hukum berinteraksi dengan isu-isu gender dan bagaimana hukum dapat memperkuat atau menghalangi kesetaraan gender. Penelitian dalam pendekatan ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma patriarkal membentuk hukum, termasuk dalam bidang seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dan hak-hak reproduksi.

Dengan pendekatan ini, para peneliti dapat mengkritisi dan merumuskan alternatif dalam pembuatan kebijakan dan hukum yang lebih responsif terhadap masalah gender, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks diskusi yang lebih luas tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan di tingkat global.

Sosiologi hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi berbagai isu yang dihadapi masyarakat modern. Dengan memberikan perspektif yang berbasis pada analisis sosial, sosiologi hukum membantu individu dan kelompok untuk menavigasi kompleksitas sistem hukum dan mengevaluasi dampaknya. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan relevansi sosiologi hukum dalam konteks kontemporer:

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan Publik

Sosiologi hukum memberikan wawasan yang berharga bagi proses reformasi hukum dan pembuatan kebijakan publik. Dengan memahami cara masyarakat berinteraksi dengan hukum, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, suatu penelitian sosiologis dapat mengungkap tentang bagaimana hukum perlindungan konsumen diabaikan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mendorong reformasi untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok ini.

2. Pengujian Kebijakan Hukum

Dalam konteks evaluasi kebijakan, sosiologi hukum dapat digunakan untuk menguji efektivitas berbagai kebijakan dan hukum yang diterapkan di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengukur dampak sosial dari suatu undang-undang dan mengidentifikasi pelanggaran, kebingungan, atau pertentangan yang mungkin muncul akibat penerapan hukum tersebut. Misalnya, analisis tentang dampak undang-undang anti-narkoba dapat membantu dalam menilai apakah kebijakan tersebut menghasilkan lebih banyak manfaat atau justru memperburuk krisis kesehatan masyarakat.

3. Mengatasi Ketidakadilan Sosial

Sosiologi hukum membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan sosial yang mungkin muncul dari sistem hukum yang ada. Dengan memfokuskan perhatian pada bagaimana hukum dapat memperkuat ketidaksetaraan, sosiologi hukum memberikan alat untuk menciptakan kesadaran akan masalah-masalah sosial. Penelitian yang menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum,

misalnya, dapat mendorong protes atau gerakan sosial yang memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih adil dalam kebijakan dan praktik hukum.

4. **Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat**
 Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pengetahuan ini sangat diperlukan agar individu dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses hukum secara lebih efektif. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak legal, masyarakat dapat lebih berdaya untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan mencegah pelanggaran hak.
5. **Memfasilitasi Dialog Antarbudaya**
 Di dunia yang semakin global, sosiologi hukum membantu menjembatani perbedaan dalam nilai-nilai hukum dan sosial di berbagai budaya. Dengan mempelajari perbedaan dalam penerapan hukum di berbagai negara, sosiologi hukum dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang norma-norma dan nilai-nilai di berbagai budaya. Ini penting, terutama dalam konteks hubungan internasional dan kerja sama antarnegara, di mana pemahaman terhadap hukum dari perspektif budaya lain dapat memperkaya dialog dan kolaborasi.
6. **Peran dalam Advokasi dan Lobi Sosial**
 Sosiologi hukum juga berperan penting dalam gerakan advokasi dan lobi sosial. Penelitian sosiologis sering kali digunakan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) atau kelompok advokasi untuk memperjuangkan perubahan hukum atau kebijakan yang lebih baik. Dengan menyediakan data dan analisis yang kuat, sosiologi hukum memberikan dasar ilmiah untuk argumen yang diajukan dalam advokasi, meningkatkan daya tarik dan legitimasi kampanye tersebut di mata pembuat kebijakan dan publik.
7. **Dampak Digitalisasi dan Teknologi pada Hukum**
 Dalam era digital yang semakin berkembang, sosiologi hukum juga berupaya untuk memahami dampak teknologi dan digitalisasi terhadap sistem hukum. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti algoritma dalam sistem peradilan atau penggunaan data besar (big data) untuk analisis kriminal, sosiologi hukum mengkaji konsekuensi sosial dari transformasi ini. Ini mencakup masalah privasi, diskriminasi algoritmik, dan kesenjangan akses terhadap keadilan. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang etis dan responsif terhadap perubahan teknologi.
8. **Menghadapi Isu Lingkungan**
 Sosiologi hukum menjadi semakin penting dalam konteks isu lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, studi sosiologi hukum dapat membantu merumuskan hukum dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Ini mencakup analisis mengenai bagaimana hukum lingkungan dapat dibentuk untuk mendorong praktik yang ramah lingkungan dan mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh komunitas rentan yang terdampak oleh kerusakan lingkungan.
9. **Memperkuat Keterlibatan Publik**
 Sosiologi hukum juga berperan dalam memperkuat keterlibatan publik dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, warga negara dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini termasuk terlibat dalam forum publik, pemilihan umum, dan proses

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan ini esensial untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang penting untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan berbagai pendekatannya deskriptif, analitis, normatif, historis, kritis, dan feministik sosiologi hukum memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Konsep dasar sosiologi hukum, termasuk hukum sebagai produk sosial, norma dan nilai, fungsi sosial hukum, perubahan sosial, dan keadilan, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang kompleks.

Keberagaman pendekatan dalam sosiologi hukum memungkinkan para peneliti untuk memahami hukum dalam konteks luas yang mencakup berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap pendekatan menyediakan kerangka kerja yang berbeda untuk menganalisis hukum dan masyarakat, serta membantu dalam pengembangan rekomendasi untuk perbaikan dan reformasi sistem hukum saat ini. Dengan memadukan pendekatan-pendekatan ini, sosiologi hukum dapat menjadi alat yang kuat untuk menjawab tantangan-tantangan sosial masa kini dan mempromosikan keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat.

Sosiologi hukum memainkan peran yang sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum dapat menjadi alat yang kuat untuk membawa perubahan positif, mendorong keadilan sosial, dan memfasilitasi dialog yang membangun. Seiring dengan berkembangnya tantangan baru di tingkat lokal, nasional, dan global, sosiologi hukum akan terus menjadi disiplin yang penting dalam membantu kita menjawab berbagai pertanyaan fundamental mengenai keadilan, hak asasi manusia, dan keteraturan sosial.

Referensi

- Abdulsyani, 2012, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1996, Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia, Jakarta
- Hermanto dan Winarno, 2011, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Bumi Aksara, Jakarta
- Iswara, Fred, 1964, Pengantar Ilmu Politik, Dwiwantara, Jakarta
- Salman, Otje Dan Susanto, 2004, F. Anton. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni: Bandung
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Sarjono, 1998, Pokok-Pokok Soisologi Hukum: PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Iman Pasu Marganda Hardianto Purba, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, Jurnal Civics, Vol. 14, Nomor 2, Oktober 2017
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Santoso Agus, Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik Dan Hukum